

Intruksi Untuk Pelapor Dalam Hal Melaporkan Kasus Kriminal

Jangan panik ketika terjadi kasus; harus memahami hak dan kepentingan sendiri !

I. Kasus Penuntutan :

- (i) Kasus penuntutan kriminal dapat diajukan secara tertulis atau lisan kepada Kantor Komite Mediasi Wilayah (kota, pedesaan, kecamatan) setempat untuk diberikan penengahan.
- (ii) Penuntut harus mengajukan kasus penuntutan kriminal dalam waktu enam bulan sejak mengetahui siapa yang merupakan pelaku pidana; penuntut dapat membatalkan penuntutan sebelum masa Perdebatan Sidang Pertama berakhir sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Undang-undang Hukum Gugatan Kriminal Pasal 238 Bab 1.

II. Non-Kasus Penuntutan : Perkara yang bukan merupakan kasus penuntutan tidak dapat dibatalkan; menurut Peraturan Undang-undang Hukum Gugatan Kriminal Pasal 251, apabila bukti-bukti yang didapati Jaksa cukup memastikan bahwa terdakwa adalah pelaku pidana, maka Jaksa akan mengajukan penuntutan.

III. Mengecek Status Penyelidikan Kasus :

- (i) Laporan kasus kriminal dalam rangkap tiga hanya dibuat sebagai isi catatan dan tidak dapat digunakan untuk bukti lainnya.
- (ii) Setelah kasus kriminal dilaporkan lewat dua hari, apabila ingin mengecek keadaan penanganan kasus tersebut, silakan kunjungi situs Badan Kepolisian Nasional Departemen Dalam Negeri (<http://www.npa.gov.tw>)→ Membantu Perlindungan Keamanan Umum→Sistem Penanganan Laporan Kasus Kriminal dalam rangkap tiga; apabila informasi laporan tidak ditemukan, silakan mengajukan penuntutan baik secara tertulis maupun dengan mengirim pesan dari situs Biro Investigasi Kriminal (<http://www.cib.gov.tw/>), atau langsung ke Kamar Inspektur/Badan Inspektur di setiap Kantor Polisi. [Untuk Laporan Kasus Kriminal dalam rangkap tiga]
- (iii) Setelah kasus pencurian mobil/sepeda motor (termasuk No. Lisensi) dilaporkan lewat 6 jam, apabila ingin mengecek keadaan penanganan kasus tersebut, silakan kunjungi situs Badan Kepolisian Nasional Departemen Dalam Negeri (<http://www.npa.gov.tw>)→Membantu Perlindungan Keamanan Umum→Sistem Penanganan Laporan Kasus Pencurian Mobil/ Sepeda Motor dalam rangkap empat; apabila informasi laporan tidak ditemukan, silakan mengajukan penuntutan baik secara tertulis maupun dengan mengirim pesan dari situs Biro Investigasi Kriminal (<http://www.cib.gov.tw/>), atau langsung ke Kamar Inspektur/Badan Inspektur di setiap Kantor Polisi. [Untuk Laporan Kasus Pencurian Mobil/Sepeda Motor dalam rangkap empat]
- (iv) Untuk mengecek status penyelidikan kasus, silakan hubungi unit yang menerima laporan (Tel :) dan Tim Investigasi (Tel :), atau kunjungi situs Kantor Polisi setempat dan mengirim pesan lewat kotak surat internet. Apabila kasus yang diselidiki merupakan kasus yurisdiksi lainnya, maka dalam hal ini untuk mengecek status penyelidikan kasus, silakan hubungi unit yang menindaklanjuti penyelidikan tersebut : (), Tel : (), atau kunjungi situs Kantor Polisi setempat dan mengirim pesan lewat kotak surat internet.

IV. Hak dan Kepentingan Rakyat Mencari Sumber Bantuan :

- (i) Untuk Kasus Kekerasan Keluarga, Perkosaan dan Pelecehan Seksual selain dapat melaporkan ke Kantor Polisi untuk mendapat bantuan dari instansi-instansi yang berwenang menurut undang-undang, juga dapat menelepon ke “113 Saluran Perlindungan”; atau kunjungi situs Komite Pencegahan Kekerasan Keluarga Departemen Dalam Negeri (<http://dspe.moi.gov.tw/>), Pusat Pencegahan Kekerasan Keluarga/Perkosaan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat, dan Yayasan Penyelamatan Wanita (<http://www.twrf.org.tw/>) untuk meminta bantuan.
- (ii) Untuk masalah yang berkaitan dengan Kompensasi dan Perlindungan Korban, silakan hubungi Asosiasi Perlindungan Korban (Saluran Perlindungan Korban : 0800-005-850, Situs : <http://www.cvpa.org.tw/>).
- (iii) Untuk Kasus Penipuan atau menerima telepon yang tidak diketahui, silakan menelepon ke “165 Saluran Anti-Tipu” atau kunjungi situs “165 Seluruh Rakyat Anti-Tipu Hyperlink” (<http://165.gov.tw/index.aspx>) untuk melaporkan kasus penipuan.
- (iv) Bagi rakyat yang memerlukan bantuan profesional di bidang hukum tetapi tidak mampu membayar biaya perkara dan Pengacara, silakan kunjungi situs Yayasan Bantuan Hukum (<http://www.laf.org.tw/>) untuk konsultasi lebih lanjut.
- (v) Apabila kehilangan KTP, Kartu Kredit, Kartu Asuransi Kesehatan Rakyat dan kartu lainnya harus segera melapor hilang kepada unit yang bersangkutan dan memohon penggantian baru agar tidak dipergunakan oleh penjahat secara ilegal sehingga merugikan hak dan kepentingan sendiri.